



PUTUSAN

Nomor: 26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DJOKO KOESTRIJONO**
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur / Tgl. Lahir : 61 Tahun / 25 September 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. H. Bahrum Damanik No.15, Kel.Tanjungbalai Kota
II, Kec.Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai,
Provinsi Sumatera Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Klas II A Salemba, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
8. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6

Hal. 1 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas terdakwa menolak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DJOKO KOESTRIJONO** telah bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DJOKO KOESTRIJONO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21 berwarna hitam dengan nomor telepon 082277881909
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 berwarna putih dengan nomor telepon 0811118808.
 - 1 (satu) kartu Debit Mandiri dengan nomor kartu 4617003700126411 dengan nomor rekening 144-00-1627179-0 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
 - 1 (satu) kartu Debit Mandiri dengan nomor kartu 4617003724580403 dengan nomor rekening 170-00-2828881-0 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
 - 1 (satu) kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5198930420177007 dengan nomor rekening 3030808090 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
 - 1 (satu) kartu Debit BCA dengan nomor kartu 5260511000959833 dengan nomor rekening 1883288088 atas nama DJOKO KOESTRIJONO
 - 2 (dua) buku cek BCA
 - 2 (dua) buku cek Mandiri

Hal. 2 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku cek BNI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan norek 1883288088 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri dengan norek 170-00-2828881-0 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri dengan norek 144-00-1627179-0 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
- 1 (satu) buku tabungan BNI dengan norek 3030808090 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang diucapkan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan ia mengaku bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan pada, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut telah didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-444/JKT.BRT/11/2020, tertanggal November 2020, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa DJOKO KOESTRIJONO pada tanggal 28 Februari 2019 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kantor BNI Cabang Pembantu Samudera Indonesia, Jl.Letjen S Parman, Kec.Palmerah, Jakarta Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah direktur PT.Sinarmas Global Sejahtera sejak bulan November 2018 yang bergerak di bidang trading minyak solar industri (jual beli

Hal. 3 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar industri) kemudian terdakwa memerintahkan saksi Rudi S Jayamulia untuk mencari pembeli minyak solar industri dan mengatakan kepada saksi Rudi S Jayamulia bahwa terdakwa bisa memberikan diskon untuk pembelian solar minyak industri sebesar 30% untuk pembelian minimal 500 Kilo Liter (KL), selain itu terdakwa mengatakan DO (delivery order) bisa terbit dalam kurun waktu minimal 2 minggu hingga maksimal 1 bulan sejak pembayaran dilakukan.

- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2018 saksi korban Purwarina Widayanti mendapatkan informasi jika saksi Nurdina Sri Hartati memiliki teman yang bernama saksi Rudi S. Jayamulia kemudian saksi Nurdiana Sri Hartati mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi Rudi S. Jayamulia menjual Solar dengan diskon yang besar selanjutnya saksi korban yang tertarik dengan diskon penjualan solar yang besar maka saksi korban meminta kepada saksi Nurdiana Sri Hartati untuk dipertemukan dengan saksi Rudi S. Jayamulia.
- Bahwa kemudian masih di bulan November 2018, saksi korban bersama saksi Nurdiana Sri Hartati dan saksi Rudi S Jayamulia bertemu di Mall Pasific Place, Jakarta Selatan kemudian didalam pertemuan tersebut saksi Rudi S Jayamulia mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi Rudi S Jayamulia bisa menyediakan (menjual) solar, selanjutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya saksi Rudi S Jayamulia menawarkan solar kepada saksi korban dengan diskon sebesar 30% sampai dengan 35% dengan persyaratan minimal pembelian sebanyak 500 KL.
- Bahwa setelah saksi korban mendapatkan penawaran tersebut, saksi korban menjadi tertarik dan mau membeli bahan bakar solar melalui saksi Rudi S Jayamulia sehingga pada bulan Desember 2018, saksi Rudi S Jayamulia mengajak saksi korban dan saksi Nurdiana Sri Hartati untuk bertemu kembali dan membicarakan tentang pembelian solar tersebut,
- Bahwa kemudian masih di bulan Desember 2018, saksi korban bersama saksi Nurdiana Sri Hartati bertemu dengan saksi Rudi S Jayamulia dimana pada pertemuan tersebut untuk lebih meyakinkan saksi korban dalam pembelian solar, saksi Rudi S Jayamulia memperkenalkan saksi Hendra yang menjabat sebagai komisaris PT. Sinarmas Global Sejahtera tempat saksi Rudi S Jayamulia bekerja yang bergerak di bidang perdagangan umum dan melakukan jual beli bahan bakar Solar
- Bahwa setelah saksi korban yakin jika saksi Rudi S Jayamulia bekerja dalam jual beli solar kemudian saksi Rudi S Jayamulia melaporkan kepada

Hal. 4 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menjabat sebagai direktur PT. Sinarmas Global Sejahtera jika saksi korban bersedia membeli solar melalui terdakwa, kemudian saksi korban mulai mencari pembeli atau perusahaan yang membutuhkan pasokan solar, lalu saksi korban yang mendapatkan informasi dari internet bahwa PT. Virtu Dragon Nickle Industri yang berlokasi di Kendari, Sulawesi Tenggara sedang membutuhkan pasokan solar dan mengetahui jika ingin mengajukan penawaran solar maka harus menggunakan nama perusahaan, namun saksi korban yang tidak mempunyai perusahaan tidak bisa melakukan pengajuan penawaran kepada PT. Virtu Dragon Nickle Industri.

- Bahwa setelah saksi korban mengabarkan kepada hal tersebut kepada saksi Nurdiana Sri Hartati dan saksi Rudi S Jayamulia, kemudian saksi Rudi S Jayamulia mengusulkan kepada saksi korban untuk menggunakan nama PT. Sinarmas Global Sejahtera untuk mengajukan penawaran ke PT. Virtu Dragon Nickle Industri yang ada di Kendari, sehingga Saksi korban setuju dengan ide tersebut, selanjutnya saksi Rudi S Jayamulia meminta kepada terdakwa agar dibuatkan surat penawaran solar kepada PT. Virtu Dragon Nickle Industri dan setelah terdakwa mengirimkan surat penawaran solar tersebut ke email saksi Rudi S Jayamulia selanjutnya saksi Rudi S Jayamulia dan saksi Nurdiana Sri Hartati mengirimkan surat penawaran tersebut ke PT. Virtu Dragon Nickle Industri yang beralamatkan di Gedung Indonesia Stock Exchange, tower 1, lantai 28, Jl.Jendral Sudirman Kav.52 – 53, Jakarta Selatan pada tanggal 05 Februari 2019.

- Bahwa setelah PT. Virtu Dragon Nickle Industri menerima surat penawaran solar tersebut kemudian pada tanggal 14 Februari 2019, saksi Rudi S Jayamulia memberitahukan kepada saksi korban bahwa PT. Virtu Dragon Nickle Industri mengeluarkan PO (Purchase Order) untuk pembelian bahan bakar solar sebanyak 250 KL ke PT.Sinarmas Global Sejahtera, namun saksi Rudi S Jayamulia tetap mengingatkan kepada saksi korban bahwa untuk mendapatkan diskon yang besar pembelian solar ke Pertamina tetap harus minimal 500 KL sehingga saksi korban pun setuju untuk tetap membeli solar sebanyak 500 KL

- Bahwa setelah saksi korban setuju kemudian saksi Rudi S Jayamulia mengatakan untuk harga solar sebanyak 500 KL adalah Rp.3.953.703.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), dimana harga tersebut sudah termasuk PPN 10% dan sudah diskon 33%. Lalu saksi Rudi S Jayamulia juga menjelaskan nantinya solar sebanyak

Hal. 5 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 KL tersebut akan diambil dari Depo Pertamina Bau Bau dan sebanyak 250 KL dari 500 KL yang saksi korban beli akan diantarkan ke PT. Virtu Dragon Nickle Industri, sesuai PO yang ada, kemudian saksi korban juga diharuskan membayarkan uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya transportasi solar sebanyak 250 KL yang akan diambil dari Depo Solar Pertamina Bau Bau ke PT. Virtu Dragon Nickle Industri.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2019, saksi korban mengirimkan draft Perjanjian Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar antara saksi korban selaku pembeli dengan terdakwa selaku direktur PT. Sinarmas Global Sejahtera (penjual), melalui Whatsapp kepada saksi Rudi S Jayamulia. kemudian setelah perjanjian tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selanjutnya saksi Rudi S Jayamulia meminta saksi korban agar segera mentransferkan uang pembelian solar dan uang transportasi pengiriman solar ke rekening BNI nomor : 3030181896 atas nama PT. Sinarmas Global Sejahtera dikarenakan PO (purchase order) dari PT. Virtu Dragon Nickle Industri sudah terbit sehingga pada tanggal 28 Februari 2019 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 3.953.703.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI nomor : 3030181896 atas nama PT. Sinarmas Global Sejahtera di Kantor BNI Cabang Pembantu Samudera Indonesia, Jl. Letjen S Parman, Kec. Palmerah, Jakarta Barat dan setelah saksi korban mentransfer uang tersebut lalu saksi korban mengirimkan bukti transfer tersebut kepada saksi Rudi S Jayamulia dan saksi Rudi S Jayamulia pun mengatakan bahwa DO solar akan terbit dalam waktu 5 (lima) hari sesuai dengan perjanjian, namun dalam jangka waktu 5 (lima) hari DO tersebut belum terbit dengan alasan dokumen – dokumen kapal belum lengkap.

- Bahwa setelah 2 minggu dari pembayaran solar yang saksi korban lakukan, solar yang dijanjikan tidak pernah ada, sehingga saksi korban menelepon PT. Sinarmas Global Sejahtera dan berkomunikasi dengan Saksi Hendra Ariadinata, S.E. selaku komisaris utama PT. Sinarmas Global Sejahtera meminta kejelasan mengenai pembelian solar pertamina melalui PT. Sinarmas Global Sejahtera. Dan pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melaporkan pembelian solar yang dilakukan saksi korban tersebut kepada saksi Hendra Ariadinata, S.E selaku komisaris PT. Sinarmas Global Sejahtera kemudian terdakwa pun beserta saksi Rudi S Jayamulia sudah tidak pernah datang ke kantor PT. Sinarmas Global Sejahtera.

Hal. 6 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya terdakwa dan saksi Rudi S Jayamulia tidak dapat mencarikan dan membeli solar sebagaimana surat perjanjian yang dibuat antara saksi korban dengan terdakwa sedangkan uang yang telah saksi korban transfer ke rekening BNI nomor : 3030181896 atas nama PT. Sinarmas Global Sejahtera pada tanggal 28 Februari 2019 dengan total sebesar Rp.4.203.703.500 (empat miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) terdakwa langsung melakukan penarikan menggunakan cek kemudian terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa serta untuk membayar fee saksi Rudi S Jayamulia tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Purwarina Widayanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.203.703.500 (empat miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DJOKO KOESTRIJONO pada tanggal 28 Februari 2019 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Kantor BNI Cabang Pembantu Samudera Indonesia, Jl.Letjen S Parman, Kec.Palmerah, Jakarta Barat, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah direktur PT.Sinarmas Global Sejahtera sejak bulan November 2018 yang bergerak di bidang trading minyak solar industri (jual beli minyak solar industri) kemudian terdakwa memerintahkan saksi Rudi S Jayamulia untuk mencarikan pembeli minyak solar industri dan mengatakan kepada saksi Rudi S Jayamulia bahwa terdakwa bisa memberikan diskon untuk pembelian solar minyak industri sebesar 30% untuk pembelian minimal 500 Kilo Liter (KL), selain itu terdakwa mengatakan DO (delivery order) bisa terbit dalam kurun waktu minimal 2 minggu hingga maksimal 1 bulan sejak pembayaran dilakukan.
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2018 saksi korban Purwarina Widayanti mendapatkan informasi jika saksi Nurdina Sri Hartati memiliki teman

Hal. 7 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saksi Rudi S. Jayamulia kemudian saksi Nurdiana Sri Hartati mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi Rudi S. Jayamulia menjual Solar dengan diskon yang besar selanjutnya saksi korban yang tertarik dengan diskon penjualan solar yang besar maka saksi korban meminta kepada saksi Nurdiana Sri Hartati untuk dipertemukan dengan saksi Rudi S. Jayamulia.

- Bahwa kemudian masih di bulan November 2018, saksi korban bersama saksi Nurdiana Sri Hartati dan saksi Rudi S Jayamulia bertemu di Mall Pasific Place, Jakarta Selatan kemudian didalam pertemuan tersebut saksi Rudi S Jayamulia mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi Rudi S Jayamulia bisa menyediakan (menjual) solar, selanjutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya saksi Rudi S Jayamulia menawarkan solar kepada saksi korban dengan diskon sebesar 30% sampai dengan 35% dengan persyaratan minimal pembelian sebanyak 500 KL.

- Bahwa setelah saksi korban mendapatkan penawaran tersebut, saksi korban menjadi tertarik dan mau membeli bahan bakar solar melalui saksi Rudi S Jayamulia sehingga pada bulan Desember 2018, saksi Rudi S Jayamulia mengajak saksi korban dan saksi Nurdiana Sri Hartati untuk bertemu kembali dan membicarakan tentang pembelian solar tersebut,

- Bahwa kemudian masih di bulan Desember 2018, saksi korban bersama saksi Nurdiana Sri Hartati bertemu dengan saksi Rudi S Jayamulia dimana pada pertemuan tersebut untuk lebih meyakinkan saksi korban dalam pembelian solar, saksi Rudi S Jayamulia memperkenalkan saksi Hendra yang menjabat sebagai komisaris PT. Sinarmas Global Sejahtera tempat saksi Rudi S Jayamulia bekerja yang bergerak di bidang perdagangan umum dan melakukan jual beli bahan bakar Solar

- Bahwa setelah saksi korban yakin jika saksi Rudi S Jayamulia bekerja dalam jual beli solar kemudian saksi Rudi S Jayamulia melaporkan kepada terdakwa yang menjabat sebagai direktur PT. Sinarmas Global Sejahtera jika saksi korban bersedia membeli solar melalui terdakwa, kemudian saksi korban mulai mencari pembeli atau perusahaan yang membutuhkan pasokan solar, lalu saksi korban yang mendapatkan informasi dari internet bahwa PT. Virtu Dragon Nickle Industri yang berlokasi di Kendari, Sulawesi Tenggara sedang membutuhkan pasokan solar dan mengetahui jika ingin mengajukan penawaran solar maka harus menggunakan nama perusahaan, namun saksi korban yang tidak mempunyai perusahaan tidak bisa melakukan pengajuan penawaran kepada PT. Virtu Dragon Nickle Industri.

Hal. 8 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban mengabarkan kepada hal tersebut kepada saksi Nurdiana Sri Hartati dan saksi Rudi S Jayamulia, kemudian saksi Rudi S Jayamulia mengusulkan kepada saksi korban untuk menggunakan nama PT. Sinarmas Global Sejahtera untuk mengajukan penawaran ke PT. Virtu Dragon Nickle Industri yang ada di Kendari, sehingga Saksi korban setuju dengan ide tersebut, selanjutnya saksi Rudi S Jayamulia meminta kepada terdakwa agar dibuatkan surat penawaran solar kepada PT. Virtu Dragon Nickle Industri dan setelah terdakwa mengirimkan surat penawaran solar tersebut ke email saksi Rudi S Jayamulia selanjutnya saksi Rudi S Jayamulia dan saksi Nurdiana Sri Hartati mengirimkan surat penawaran tersebut ke PT. Virtu Dragon Nickle Industri yang beralamatkan di Gedung Indonesia Stock Exchange, tower 1, lantai 28, Jl.Jendral Sudirman Kav.52 – 53, Jakarta Selatan pada tanggal 05 Februari 2019.
- Bahwa setelah PT. Virtu Dragon Nickle Industri menerima surat penawaran solar tersebut kemudian pada tanggal 14 Februari 2019, saksi Rudi S Jayamulia memberitahukan kepada saksi korban bahwa PT. Virtu Dragon Nickle Industri mengeluarkan PO (Purchase Order) untuk pembelian bahan bakar solar sebanyak 250 KL ke PT.Sinarmas Global Sejahtera, namun saksi Rudi S Jayamulia tetap mengingatkan kepada saksi korban bahwa untuk mendapatkan diskon yang besar pembelian solar ke Pertamina tetap harus minimal 500 KL sehingga saksi korban pun setuju untuk tetap membeli solar sebanyak 500 KL
- Bahwa setelah saksi korban setuju kemudian saksi Rudi S Jayamulia mengatakan untuk harga solar sebanyak 500 KL adalah Rp.3.953.703.500 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), dimana harga tersebut sudah termasuk PPN 10% dan sudah diskon 33%. Lalu saksi Rudi S Jayamulia juga menjelaskan nantinya solar sebanyak 500 KL tersebut akan diambil dari Depo Pertamina Bau Bau dan sebanyak 250 KL dari 500 KL yang saksi korban beli akan diantarkan ke PT. Virtu Dragon Nickle Industri, sesuai PO yang ada, kemudian saksi korban juga diharuskan membayarkan uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya transportasi solar sebanyak 250 KL yang akan diambil dari Depo Solar Pertamina Bau Bau ke PT.Virtu Dragon Nickle Industri.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2019, saksi korban mengirimkan draft Perjanjian Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar antara saksi korban selaku pembeli dengan terdakwa selaku direktur PT.Sinarmas

Hal. 9 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global Sejahtera (penjual), melalui Whatsapp kepada saksi Rudi S Jayamulia. kemudian setelah perjanjian tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selanjutnya saksi Rudi S Jayamulia meminta saksi korban agar segera mentransferkan uang pembelian solar dan uang transportasi pengiriman solar ke rekening BNI nomor : 3030181896 atas nama PT. Sinarmas Global Sejahtera dikarenakan PO (purchase order) dari PT. Virtu Dragon Nickle Industri sudah terbit sehingga pada tanggal 28 Februari 2019 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 3.953.703.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI nomor : 3030181896 atas nama PT. Sinarmas Global Sejahtera di Kantor BNI Cabang Pembantu Samudera Indonesia, Jl.Letjen S Parman, Kec.Palmerah, Jakarta Barat dan setelah saksi korban mentransfer uang tersebut lalu saksi korban mengirimkan bukti transfer tersebut kepada saksi Rudi S Jayamulia dan saksi Rudi S Jayamulia pun mengatakan bahwa DO solar akan terbit dalam waktu 5 (lima) hari sesuai dengan perjanjian, namun dalam jangka waktu 5 (lima) hari DO tersebut belum terbit dengan alasan dokumen – dokumen kapal belum lengkap.

- Bahwa setelah 2 minggu dari pembayaran solar yang saksi korban lakukan, solar yang dijanjikan tidak pernah ada, sehingga saksi korban menelepon PT. Sinarmas Global Sejahtera dan berkomunikasi dengan Saksi Hendra Ariadinata, S.E. selaku komisaris utama PT. Sinarmas Global Sejahtera meminta kejelasan mengenai pembelian solar pertamina melalui PT. Sinarmas Global Sejahtera. Dan pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melaporkan pembelian solar yang dilakukan saksi korban tersebut kepada saksi Hendra Ariadinata, S.E selaku komisaris PT. Sinarmas Global Sejahtera kemudian terdakwa pun beserta saksi Rudi S Jayamulia sudah tidak pernah datang ke kantor PT. Sinarmas Global Sejahtera.

- Bahwa pada kenyataannya terdakwa dan saksi Rudi S Jayamulia tidak dapat mencari dan membeli solar sebagaimana surat perjanjian yang dibuat antara saksi korban dengan terdakwa sedangkan uang yang telah saksi korban transfer ke rekening BNI nomor : 3030181896 atas nama PT. Sinarmas Global Sejahtera pada tanggal 28 Februari 2019 dengan total sebesar Rp.4.203.703.500 (empat miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) terdakwa langsung melakukan penarikan menggunakan cek kemudian terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa serta untuk

Hal. 10 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar fee saksi Rudi S Jayamulia tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Purwarina Widayanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.203.703.500 (empat miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : HENDRA ARIADINATA, SE

- Bahwa saksi kenal dengan saksi PURWARINA WIDAYANTI, saksi kenal sejak bulan Desember 2018, saksi mengenal pelapor dalam rangka pembelian minyak solar.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi PURWARINA WIDAYANTI, dan kerugian yang dialami adalah uang sebesar Rp.4.203.703.500 (empat miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana ini adalah terdakwa DJOKO KOESTRIJONO.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak awal 2018, dalam rangka jual beli minyak, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan terdakwa merupakan Direktur di PT.SINARMAS GLOBAS SEJAHTERA, sedangkan saksi adalah owner dari PT tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI sejak akhir tahun 2018, saksi bisa mengenalnya karena diperkenalkan oleh terdakwa, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr.SONI akan tetapi dapat saksi jelaskan bahwa sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI merupakan marketing di PT.SINARMAS GLOBAS SEJAHTERA yang diperkejakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi adalah komisaris utama sekaligus pemilik dari PT.SINARMAS GLOBAS SEJAHTERA sekaligus pemilik PT sejak tahun 2015, melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan PT.SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA bergerak di bidang perdagangan umum, dan

Hal. 11 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jual beli bahan bakar Solar sejak tahun 2018. Dan PT.SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA, memiliki akta pendirian nomor 04, tanggal 14 April 2015 di hadapan Notaris SUHERMAN, S.H., M.Kn.

- Bahwa Pengangkatan terdakwa DJOKO KOESTRIJONO sebagai Direktur, tertulis pada Surat Keterangan Nomor : 10/Not-PPAT/XI/2018, tanggal 14 November 2018 di hadapan Notaris PPAT BERNARDINA MARIA DIENI RENYARTI S.H. dan untuk sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI, bekerja sebagai Marketing di PT.SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA atas perintah atau keputusan dari terdakwa tanpa adanya kontrak kerja.

- Bahwa terdakwa DJOKO KOESTRIJONO sebagai Direktur, Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan transaksi jual beli minyak solar. Dan untuk sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI, sebagai Marketing di PT.SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencari customer dan melakukan transaksi jual beli.

- Bahwa setiap kegiatan dan tindakan transaksi jual beli solar yang dilakukan didalam PT.SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA seharusnya dilaporkan kepada saksi, akan tetapi dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa dan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI tidak melakukannya.

- Bahwa Awalnya pada bulan November 2018, saksi dikenalkan terdakwa dan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI kepada saksi PURWARINA WIDAYANTI, dan terdakwa menjelaskan bahwa saksi PURWARINA WIDAYANTI mau melakukan pembelian solar akan tetapi berapa banyak dan dengan cara apa pembeliannya belum ditentukan, lalu saksipun mempercayai transaksi tersebut kepada terdakwa karena memang itu sudah tugasnya sebagai direktur di PT.SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA.

- Bahwa pada awal bulan Maret 2019, Pimpinan Cabang Bank Nasional Indonesia (BNI) cabang 130 Pecenongan atas nama sdr.BUDI LESMANA, menelepon saksi dan memberitahukan bahwa ada uang sebesar Rp.4.203.703.500 (empat milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) masuk ke rekening BNI PT.GLOBALMAS GLOBAL SEJAHTERA dengan norek 3030181896, lalu sdr.BUDI LESMANA juga memberi tahu saksi bahwa uang yang baru masuk itu langsung di Tarik secara tunai di hari yang sama saat uang tersebut masuk. Mengetahui hal tersebut saksi langsung menelepon terdakwa, untuk menanyakan tentang status uang tersebut.

- Bahwa saksi menelepon terdakwa dan menanyakan status uang sebesar Rp.4.203.703.500 (empat milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga

Hal. 12 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) yang masuk ke rekening perusahaan tersebut, lalu terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan hasil dari Down Payment Penjualan tanah di Batu, Malang, Jawa Timur. Tanah tersebut merupakan tanah miliknya yang dijual ke orang lain dan pembayaran dilakukan ke rekening perusahaan, mengetahui hal tersebut saksi pun membiarkannya.

- Bahwa sekira pertengahan bulan Maret 2019, saksi mendapatkan telepon dari saksi PURWARINA WIDAYANTI dan saksi PURWARINA WIDAYANTI mengatakan bahwa dirinya telah mentransfer uang sebesar Rp.4.203.703.500 (empat miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) ke rekening BNI PT.GLOBALMAS GLOBAL SEJAHTERA dengan norek 3030181896, untuk pembayaran minyak sebanyak 500 KL (kilo liter) yang dibelinya melalui terdakwa, karena saksi tidak mengetahui mengenai transaksi tersebut, saksipun ingat bahwa pernah ada uang masuk ke rekening PT dengan jumlah yang sama, kemudian saksi menelepon terdakwa dan menanyakan tentang kebenaran dari transaksi yang telah dilakukan oleh saksi PURWARINA WIDAYANTI, lalu terdakwa mengatakan bahwa memang benar Rp.4.203.703.500 (empat miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) adalah uang yang ditransferkan saksi PURWARINA WIDAYANTI untuk pembelian solar dan bukan hasil dari Down Payment Penjualan tanah di Batu, Malang, Jawa Timur. Lalu saksi mengatakan bahwa saksi kecewa dengan terdakwa dan saksi minta terdakwa untuk menyelesaikan transaksi penjualan solar kepada sdri.PURWARINA WIDAYANTI kemudian terdakwa berjanji akan segera menerbitkan DO minyak dan menyelesaikan transaksi kepada saksi PURWARINA WIDAYANTI.

- Bahwa saksi terus memperingati terdakwa agar menyelesaikan transaksi penjualan solar kepada saksi PURWARINA WIDAYANTI, akan tetapi terdakwa terus beralasan dan menunda – nunda penerbitan DO solar yang dikatakannya, hingga saat ini nomor telepon saksi di blokir oleh terdakwa dan saksi tidak dapat menghubunginya lagi.

- Bahwa terdakwa memiliki akses dan wewenang untuk menggunakan rekening BNI PT.GLOBALMAS GLOBAL SEJAHTERA dengan norek 3030181896 karena terdakwa merupakan Direktur dari PT.GLOBALMAS GLOBAL SEJAHTERA dan mempunyai akses penuh ke rekening tersebut.

Hal. 13 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang pembayaran solar sebanyak 500 KL sebesar PT.GLOBALMAS GLOBAL SEJAHTERA masuk pada tanggal 28 Februari 2019.
- Bahwa berdasarkan rekening koran dari rekening PT.GLOBALMAS GLOBAL SEJAHTERA, saksi ketahui uang tunai tersebut di Tarik secara tunai pada tanggal 28 Februari 2019 di Bank BNI cabang Medan.
- Bahwa yang melakukan penarikan uang tunai tersebut adalah terdakwa dan yang saksi ketahui. uang pembayaran solar sebanyak 500 KL sebesar Rp.4.203.703.500 (empat miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) ada pada terdakwa.
- Bahwa hingga saat ini, transaksi penjualan solar kepada saksi PURWARINA WIDAYANTI yang dijanjikan oleh terdakwa belum juga di lakukan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

2. Saksi : **NURDIANA SRI ASTUTI Alias DIANA**

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini saksi PURWARINA WIDAYANTI dan kerugian yang dialami oleh saksi PURWARINA adalah uang pembelian solar sebanyak 500 KL sebesar Rp.3.953.703.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan uang transportasi (pengiriman) Solar sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengiriman solar sebanyak 250 Ke PT.Virtu Dragon Nickle, dan total kerugian yang saksi alami menjadi Rp.4.203.703.500 (empat miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi ketahui, pelaku dalam perkara tindak pidana ini adalah terdakwa DJOKO KOESTRIJONO.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, saksi mengetahui nama terdakwa dari sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI sejak bulan November 2018, dalam rangka pembelian solar, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan juga dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa.

Hal. 14 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI sejak tahun 2011, saksi mengenalnya dalam rangka pembelian solar yang dilakukan saksi PURWARINA WIDAYANTI, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI.
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNI Cabang Pembantu Samudera Indonesia, Jl.Letjen S Parman, Kec.Palmerah, Jakarta Barat
- Bahwa pada bulan November 2018, saksi menelepon sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI untuk menawarkan mobil milik saksi yang saksi jual, akan tetapi sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI menolak untuk membelinya, lalu sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengatakan bahwa dirinya saat ini bekerja di PT.Sinarmas Global Sejahtera, dan bos nya saat ini yang bernama terdakwa, dapat menjual solar dengan diskon yang besar, karena sudah kerja sama dengan Pertamina.
- Bahwa selanjutnya saksi ingat bahwa saksi memiliki teman yaitu saksi PURWARINA WIDAYANTI yang sebelumnya juga sedang mencari penjual solar dalam jumlah yang banyak, lalu saksi menghubungi saksi PURWARINA WIDAYANTI dan saksi jelaskan kepada saksi PURWARINA WIDAYANTI bahwa saksi mempunyai teman yang bernama sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI yang dapat menjual solar dengan diskon yang besar karena sudah bekerjasama dengan Pertamina. Mendengar penjelasan tersebut saksi PURWARINA WIDAYANTI pun meminta saksi untuk mempertemukan saksi PURWARINA WIDAYANTI dengan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI, saksi pun mengatur pertemuan.
- Bahwa kemudian masih di bulan November 2018, saksi saksi PURWARINA WIDAYANTI dan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI bertemu di Mall Pasific Place, Jakarta Selatan. Di pertemuan tersebut, RUDI S JAYAMULIA als SONI mengatakan bahwa dirinya bisa menyediakan (menjual) solar dengan diskon yang besar, dengan syarat pembelian minimal 500 KL, dan dari 500 KL tersebut, akan mendapatkan diskon sebesar 30% sampai dengan 35%. Mendapatkan penawaran tersebut, saksi PURWARINA WIDAYANTI menjadi tertarik dan mau membeli bahan bakar solar dari sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI.
- Bahwa pada bulan Desember 2018, saksi dan saksi PURWARINA WIDAYANTI dan sdr.RUDI S JAYAMULIA bertemu kembali di Mall Kota Kasablanca, Jakarta Selatan, dan di pertemuan kali ini sdr.RUDI S

Hal. 15 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAYAMULIA als SONI memperkenalkan satu orang laki-laki lainnya yang bernama HENDRA, selaku komisaris utama dan pemilik dari PT.Sinarmas Global Sejahtera.

- Bahwa saksi PURWARINA WIDAYANTI memberi kabar kepada saksi dan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI bahwa PT. Virtue Dragon Nickle yang ada di Kendari, sedang membutuhkan solar, akan tetapi jika ingin melakukan pengajuan penawaran solar, maka harus menggunakan nama PT, sementara saksi PURWARINA belum mempunyai PT. kemudian sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI memiliki ide untuk menggunakan nama PT-nya (PT.Sinarmas Global Sejahtera) untuk mengajukan permohonan penawaran ke PT. Virtue Dragon Nickle yang ada di Kendari. Setelah saksi PURWARINA WIDAYANTI setuju, sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI membuatkan Pengajuan penawaran solar kepada PT. Virtue Dragon Nickle dan surat penawaran nomor : 010/QT-HSD/SGS-Jkt/11/19, tanggal 05 Februari 2019 tersebut dikirim oleh sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI dan saksi ke Pt.Virtu Dragon Nickle Industri yang beralamatkan di Gedung Indonesia Stock Exchange, tower 1, lantai 28, Jl.Jendral Sudirman Kav.52 – 53, Jakarta Selatan, pada tanggal 05 Februari 2019.

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 pengajuan penawaran solar disetujui oleh PT.VIRTU DRAGON, dan Pt.Virtue Dragon Nickle mengirimkan PO (purchase Order) ke Pt.Sinarmas Global Sejahtera untuk pembelian bahan bakar solar sebanyak 250 KL. Akan tetapi Sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengingatkan bahwa untuk mendapatkan harga yang bagus (diskon yang besar) pembelian solar ke Pertamina tetap harus minimal 500 KL dan nantinya saksi PURWARINA WIDAYANTI akan mendapatkan diskon sebesar 33% untuk pembelian solar 500 KL. Karena Pt.Virtu Dragon Nickle Industri hanya mengirimkan PO (purchase Order) solar sebanyak 250 KL, saksi PURWARINA WIDAYANTI berfikir jika saksi tetap membeli solar 500 KL untuk mendapatkan diskon sebesar 33%, maka 250 KL sisanya bisa ditawarkan kembali ke PT.Virtu atau bisa dijual ke orang lain di kemudian hari. Oleh karena itu saksi PURWARINA WIDAYANTI menyetujui saran dari sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI untuk tetap membeli solar sebanyak 500 KL ke Pertamina melalui PT.Sinarmas Global Sejahtera. Selanjutnya sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengatakan bahwa harga solar sebanyak 500 KL adalah Rp.3.953.703.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), harga tersebut sudah termasuk PPN 10% dan sudah diskon 33%. sdr.RUDI

Hal. 16 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S JAYAMULIA als SONI juga menjelaskan nantinya solar sebanyak 500 KL tersebut akan diambil dari Depo Pertamina Bau Bau dan kemudian 250 KL dari 500 KL akan diantarkan ke PT.Virtu Dragon Nickle, Kendari, sesuai PO yang ada, oleh karena itu saksi PURWARINA WIDAYANTI juga harus membayar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya transportasi solar sebanyak 250 KL yang akan diambil dari Depo Solar Pertamina Bau Bau ke PT.Virtu Dragon Nickle Kendari.

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, saksi PURWARINA WIDAYANTI mengirimkan draft Perjanjian Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar antara saksi PURWARINA WIDAYANTI selaku pembeli dengan terdakwa selaku direktur PT.Sinarmas Global Sejahtera (penjual), melalui Whatsapp kepada sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI. Selang beberapa hari kemudian, saksi PURWARINA WIDAYANTI menanyakan kepada sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengenai perjanjian yang saksi PURWARINA WIDAYANTI kirimkan, kemudian sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengatakan bahwa perjanjian tersebut sudah ditanda tangani oleh terdakwa dan selanjutnya sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI memberitahukan saksi PURWARINA WIDAYANTI bahwa saksi PURWARINA WIDAYANTI harus segera mentransferkan uang pembelian solar dan uang transportasi pengiriman dikarenakan PO (purchase order) dari PT.Virtu Dragon Nickle sudah terbit dan saksi berfikir jika tidak segera diproses maka PO tersebut akan dibatalkan. Mendengar penjelasan dari sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI, saksi PURWARINA WIDAYANTI menyetujui untuk mentransferkan uang pembelian solar dan uang transportasi yang sudah diberitahukan oleh sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI. Lalu pada tanggal 28 Februari 2019, saksi PURWARINA WIDAYANTI mentransferkan uang sebesar Rp.3.953.703.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), dan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI nomor : 3030181896 atas nama PT.SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA sesuai perintah sdr.SONI di Kantor BNI Cabang Pembantu Samudera Indonesia, Jl.Letjen S Parman, Kec.Palmerah, Jakarta Barat, setelah mentransfer uang tersebut, saksi PURWARINA WIDAYANTI mengirimkan bukti transfer tersebut ke sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI dan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengatakan bahwa DO solar akan terbit dalam waktu 5 (lima) hari, sesuai dengan perjanjian.

- Bahwa pada bulan Maret 2019, sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI menelepon saksi dan mengatakan bahwa proses pengiriman solar di

Hal. 17 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari sudah siap, dan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI meminta saksi untuk berangkat ke Kendari untuk menyaksikan pengiriman solar, dan saksi memberitahukan hal tersebut kepada sdr,PURWARINA WIDAYANTI. Pada tanggal 13 Maret 2019 saksi berangkat ke Kendari dan bertemu dengan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI, kemudian sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengatakan kepada saksi bahwa DO, Kapal pengangkut solar, serta persiapan pengiriman solar sudah siap, akan tetapi saksi tidak pernah melihat fisik DO dan kapal yang dimaksud. Setiap hari saksi menanyakan tentang pelaksanaan pengiriman solar yang dibeli saksi PURWARINA WIDAYANTI kepada sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI, namun sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengatakan bahwa pengiriman akan dilaksanakan besok atau lusa karena Stocl minyak solar di depo pertamina Bau Bau lebih dahulu digunakan untuk kepentingan umum, yaitu kebutuhan PLN setempat (Sulawesi Tenggara).

- Bahwa karena pengiriman solar tidak juga terlaksana, pada tanggal 16 Maret 2019, saksi PURWARINA WIDAYANTI ke Kendari untuk menemui saksi dan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI, saksi juga menyampaikan kepada sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI bahwa akan tetapi sesampainya di Kendari saksi tidak bertemu dengan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI bahwa sdr,PURWARINA WIDAYANTI akan datang ke Kendari. Setelah saksi PURWARINA WIDAYANTI sampai di Kendari, saksi dan saksi PURWARINA WIDAYANTI mencari keberadaan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI di hotelnya, namun tidak dapat ditemui, sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengatakan bahwa dirinya pergi ke Bau Bau untuk mengecek proses pengiriman solar. Hingga sore hari sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI masih belum ada, lalu saksi PURWARINA WIDAYANTI pun memutuskan kembali ke Jakarta.

- Bahwa karena proses pengiriman solar tidak kunjung terjadi, pada tanggal 26 Maret 2019, saksi memutuskan untuk pulang ke Jakarta. Saksi tetap menghubungi sdr. sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI dan menanyakan tentang proses pengiriman solar yang diberli saksi PURWARINA WIDAYANTI, akan tetapi sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI tidak kunjung memberikan jawaban hingga akhirnya menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi.

- Bahwa Purchase Order (PO) yang dikeluarkan PT.Virtu Dragon Nickle ke Pt.Sinarmas Global Sejahtera untuk pembelian solar sebanyak

Hal. 18 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250 KL ada di sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI, saksi hanya pernah melihat fisiknya yang kemudian saksi foto.

- Bahwa saksi belum mengkonfirmasi ke PT.Sinarmas Global Sejahtera, akan tetapi saksi PURWARINA WIDAYANTI sudah mengkonfirmasi dan mengecek ke saksi HENDRA selaku komisaris utama dan pemilik dari Pt.Sinarmas Global Sejahtera, dan mendapatkan keterangan bahwa saksi HENDRA tidak mengetahui jika telah terjadi pembelian minyak solar dari saksi PURWARINA WIDAYANTI, akan tetapi saksi HENDRA mengetahui ada uang masuk ke rekening perusahaan dengan norek : 3030181896 atas nama PT.SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA pada tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.4.203.703.500 (empat milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), akan tetapi pada saat saksi HENDRA menanyakan perihal uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang muka dari penjualan tanah milik terdakwa, sehingga saksi HENDRA tidak menanyakan lebih jauh mengenai uang tersebut, selain itu saksi HENDRA juga menjelaskan bahwa uang sebesar Rp.4.203.703.500 (empat milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang masuk ke rekening perusahaan pada tanggal 28 Februari 2019 tersebut, sudah ditarik tunai semuanya oleh terdakwa pada hari yang sama saat uang tersebut masuk yaitu pada tanggal 28 Februari 2019.
- Bahwa adapun peranan saksi adalah :
 - Saksi yang memperkenalkan sdr.RUDI S JAYAMULIA kepada korban saksi PURWARINA.
 - Saksi bersama sdri.PURWARINA bertemu dengan sdr.RUDI S JAYAMULIA dan sdr.RUDI menjelaskan bahwa dirinya bekerja di PT.Sinarmas Global Sejahtera, dan bisa menjual solar dengan diskon sebesar 35%, dan DO solar tersebut bisa terbit kurang lebih 1 (satu) minggu, dan oleh karena itu saksi PURWARINA tertarik.
- Bahwa saksi PURWARINA menyatakan akan membeli solar dari PT.Sinarmas Global Sejahtera dan akan menjualnya kembali kepada PT.Virtue Dragon Nickle Indonesia. Selanjutnya karena saksi PURWARINA tidak memiliki perusahaan maka sdr.RUDI S JAYAMULIA mengirimkan surat penawaran dengan menggunakan nama PT.Virtue Dragon Nickle Indonesia.
- Bahwa Setelah PT.Virtue Dragon Nickle mengirimkan PO (purchase order) ke PT.Sinarmas Global Sejahtera, selanjutnya sdr.RUDI S JAYAMULIA menginfokan hal tersebut. kemudian saksi PURWARINA mentransferkan

Hal. 19 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.3.953.703.500 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan keterangan pembelian solar dan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk transportasi Rekening BNI Nomor 3030181896 an PT. SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA.

- Bahwa pada sekira bulan Maret 2019 saksi berangkat ke Kendari atas info dari sdr.RUDI S JAYAMULIA bahwa minyak solar – BBM tersebut sudah siap untuk suplay, namun sudah lewat dari seminggu DO solar yang dibeli oleh saksi PURWARINA tidak kunjung terbit, lalu saksi pulang ke Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019 karena sdr.RUDI S JAYAMULIA kabur dan pinda hotel tanpa memberitahu kepada saksi.
- Bahwa Kemudian sejak tanggal 1 April 2019 sdr.RUDI S JAYAMULIA sudah tidak dapat dihubungi dan nomor telepon serta wa saksi sudah diblokir oleh sdr.RUDI S JAYAMULIA dan terdakwa juga tidak bisa di hubungi dan tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu, saksi PURWARINA mengalami kerugian.
- Bahwa saksi tidak pernah kenal, bertemu, maupun bertemu langsung dengan terdakwa, namun dari foto dan nama yang pernah diberikan oleh saksi PURWARINA saksi mengenalinya sebagai sdr.DJOKO KOESTRIJONO, yang merupakan direktur di PT.Sinarmas Global Sejahtera dan atasan sdr.RUDI S JAYAMULIA.
- Bahwa dari awal saksi PURWARINA memang mencari minyak solar untuk dibeli. Selanjutnya setelah saksi kembali berkomunikasi dengan sdr.RUDI S JAYAMULIA dan mengetahui bahwa dirinya dapat menjual solar, maka saksi perkenalkanlah saksi PURWARINA kepada sdr.RUDI S JAYAMULIA.
- Bahwa yang memiliki ide untuk menjual solar yang saksi PURWARINA beli kepada PT.Virtue Dragon Nickle Indonesia adalah saksi PURWARINA. karena saksi PURWARINA mengatakan bahwa dirinya mempunyai teman di PT.Virtue Dragon Nickle Indonesia, sehingga saksi dan sdr.RUDI S JAYAMULIA diminta saksi PURWARINA untuk mengajukan penawaran solar ke PT.Virtue Dragon Nickle Indonesia
- Bahwa saksi bersama sdr.RUDI S JAYAMULIA mengantarkan surat penawaran nomor : 010/QT-HSD/SGS-Jkt/11/19, tanggal 05 Februari 2019 ke Pt.Virtu Dragon Nickle Industri yang beralamatkan di Gedung Indonesia Stock Exchange, tower 1, lantai 28, Jl.Jendral Sudirman Kav.52 – 53,

Hal. 20 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, pada tanggal 05 Februari 2019. Saksi ikut mengantarkan surat penawaran tersebut karena saksi sebagai perwakilan dari pihak saksi PURWARINA.

- Bahwa Surat penawaran tersebut menggunakan nama PT.Sinarmas Global Sejahtera karena untuk mengajukan penawaran harus melalui perusahaan, sementara saksi PURWARINA tidak mempunyai perusahaan, selanjutnya sdr.RUDI S JAYAMULIA menyarankan untuk menggunakan PT.Sinarmas Global Sejahtera untuk mengajukan penawaran dan hal tersebut di setuju oleh saksi PURWARINA.
- Bahwa Awalnya sdr.RUDI S JAYAMULIA menjelaskan bahwa jika pembayaran solar tersebut menggunakan transfer maka DO pengambilan minyak akan terbit kurang lebih dalam waktu 7 hari. Sementara jika pembayaran solar dengan menggunakan SKBDN maka DO akan terbit dalam waktu 1 bulan.
- Bahwa saksi hanya menunggu di Hotel dan menunggu laporan dari sdr.RUDI S JAYAMULIA. Sementara sdr.RUDI S JAYAMULIA mengatakan bahwa mengurus transportasi solar di Kendari, namun saksi tidak pernah melihat pekerjaan yang dikatakan oleh sdr.RUDI S JAYAMULIA.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI atau terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Purwarina Widayanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.203.703.500 (empat milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

3. Saksi : **PURWARINA WIDAYANTI**

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri, dengan kerugian yang saksi alami adalah uang pembelian solar sebanyak 500 KL sebesar Rp.3.953.703.500 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan uang transportasi (pengiriman) Solar sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengiriman solar sebanyak 250 Ke PT.Virtu Dragon Nickle,

Hal. 21 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan total kerugian yang saksi alami menjadi Rp.4.203.703.500 (empat miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada tanggal 28 Februari 2019 di Kantor BNI Cabang Pembantu Samudera Indonesia, Jl.Letjen S Parman, Kec.Palmerah, Jakarta Barat.

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana ini adalah terdakwa DJOKO KOESTRIJONO.

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, saksi mengetahui nama terdakwa dari RUDI S JAYAMULIA als SONI selaku marketing dari PT.Sinarmas Global Sejahtera sejak bulan November 2018, dalam rangka pembelian solar, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan juga dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengenal sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI sejak bulan November 2018, saksi bisa mengenalnya dalam rangka pembelian solar, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI serta dapat saksi jelaskan bahwa saksi bisa mengenal sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI dari sdri. NURDIANA SRI HARTATI .

- Awalnya, sekitar bulan November 2018, saksi mendapat informasi dari teman saksi yang bernama saksi NURDIANA bahwa saksi NURDIANA memiliki teman yang bernama Sdr.RUDI S. JAYAMULIA als SONI dan saksi NURDIANA mengatakan bahwa Sdr.RUDI S. JAYAMULIA als SONI menjual Solar dengan diskon yang besar, lalu saksi NURDIANA menyarankan saksi untuk bertemu dengan Sdr.RUDI S. JAYAMULIA als SONI jika saksi ingin mengetahui informasi tentang penjualan solar tersebut, karena saksi tertarik dengan diskon penjualan solar yang besar, saksi pun menyetujuinya dan meminta saksi NURDIANA untuk mengatur pertemuan kami.

- Bahwa Masih di Bulan November 2018, saksi dan saksi NURDIANA dan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI bertemu di Mall Pasific Place, Jakarta Selatan. Disana saksi pertama kali diperkenalkan kepada sdr. RUDI S JAYAMULIA als SONI oleh saksi NURDIANA, dalam pertemuan tersebut, sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengatakan bahwa dirinya bisa menyediakan (menjual) solar, dipertemuan-pertemuan berikutnya sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI menawarkan solar dengan diskon sebesar 30% sampai dengan 35%, dengan syarat minimal pembelian 500 KL. Mendapatkan penawaran tersebut, saksi menjadi tertarik dan mau membeli bahan bakar solar dari sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI.

Hal. 22 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2018, sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI, mengajak saksi dan saksi NURDIANA untuk bertemu dan membicarakan tentang pembelian solar, kemudian, masih di bulan Desember 2018, saksi dan saksi NURDIANA dan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI bertemu kembali di Mall Kota Kasablanca, Jakarta Selatan, dan di pertemuan kali ini sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI memperkenalkan satu orang laki-laki lainnya yang bernama HENDRA, selaku komisaris utama dan pemilik dari PT.SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA tempat dirinya bekerja, dan saat itu sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI kembali meyakinkan saksi tentang penjualan solar dengan diskon yang besar.
- Bahwa selanjutnya, saksi mencari pembeli atau perusahaan yang membutuhkan pasokan solar, hingga saksi mendapatkan informasi dari internet bahwa Pt.Virtu Dragon Nickle Industri yang berlokasi di Kendari, Sulawsi Tenggara, sedang membutuhkan pasokan solar, selanjutnya saksi ketahui juga bahwa jika ingin mengajukan penawaran solar maka harus atas nama perusahaan sementara saksi tidak mempunyai perusahaan sehingga tidak bisa melakukan pengajuan penawaran. Saksi pun memberi kabar kepada saksi NURDIANA dan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengenai hal tersebut, kemudian sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI memiliki ide untuk menggunakan nama PT-nya (PT.SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA) untuk melakukan mengajukan penawaran ke Pt.Virtu Dragon Nickle Industri yang ada di Kendari. Saksi pun setuju dengan ide tersebut, kemudian sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI membuatkan pengajuan penawaran solar kepada Pt.Virtu Dragon Nickle Industri, dan surat penawaran tersebut dikirim oleh sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI dan saksi NURDIANA ke Pt.Virtu Dragon Nickle Industri yang beralamatkan di Gedung Indonesia Stock Exchange, tower 1, lantai 28, Jl.Jendral Sudirman Kav.52 – 53, Jakarta Selatan, pada tanggal 05 Februari 2019.
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, Sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI memberitahukan kepada saksi bahwa Pt.Virtu Dragon Nickle Industri mengeluarkan PO (Purchase Order) untuk pembelian bahan bakar solar sebanyak 250 KL ke PT.Sinarmas Global Sejahtera. Akan tetapi Sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengingatkan saksi bahwa untuk mendapatkan harga yang bagus (diskon yang besar) pembelian solar ke Pertamina tetap harus minimal 500 KL. Karena Pt.Virtu Dragon Nickle Industri hanya membeli solar sebanyak 250 KL, saksi berfikir jika saksi tetap membeli solar 500 KL untuk mendapatkan diskon sebesar 33%, maka 250 KL sisanya bisa

Hal. 23 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tawarkan kembali ke PT.Virtu atau bisa dijual ke orang lain di kemudian hari. Oleh karena itu saksi menyetujui saran dari sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI untuk tetap membeli solar sebanyak 500 KL ke Pertamina melalui PT.Sinarmas Global Sejahtera.

- Bahwa selanjutnya sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengatakan bahwa harga solar sebanyak 500 KL adalah Rp.3.953.703.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), harga tersebut sudah termasuk PPN 10% dan sudah diskon 33%. sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI juga menjelaskan nantinya solar sebanyak 500 KL tersebut akan diambil dari Depo Pertamina Bau Bau dan kemudian 250 KL dari 500 KL yang saksi beli akan diantarkan ke PT.Virtu Dragon Nickle, Kendari, sesuai PO yang ada, oleh karena itu saksi juga harus membayar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya transportasi solar sebanyak 250 KL yang akan diambil dari Depo Solar Pertamina Bau Bau ke PT.Virtu Dragon Nickle Kendari.

- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, saksi mengirimkan draft Perjanjian Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar antara saksi selaku pembeli dengan terdakwa selaku direktur PT.Sinarmas Global Sejahtera (penjual), melalui Whatsapp kepada sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI. Selang beberapa hari, saksi menanyakan kepada sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengenai perjanjian yang saksi kirimkan, kemudian sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengatakan bahwa perjanjian tersebut sudah ditanda tangani oleh terdakwa dan selanjutnya sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI memberitahukan saksi bahwa saksi harus segera mentransferkan uang pembelian solar dan uang transportasi pengiriman dikarenakan PO (purchase order) dari PT.Virtu Dragon Nickle sudah terbit dan saksi berfikir jika tidak segera diproses maka PO tersebut akan dibatalkan. Mendengar penjelasan dari sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI, saksipun menyetujui untuk mentransferkan uang pembelian solar dan uang transportasi yang sudah diberitahukan oleh sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI namun DO dalam waktu 5 (lima) hari belum terbit dengan alasan dokumen – dokumen kapal belum lengkap.

- Bahwa sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI memerintahkan seluruh pembayaran tersebut untuk di transferkan ke rekening BNI nomor : 3030181896 atas nama PT.SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA.lalu pada tanggal 28 Februari 2019, saksi mentransferkan uang sebesar Rp.3.953.703.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus

Hal. 24 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu lima ratus rupiah), dan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI nomor : 3030181896 atas nama PT.SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA di Kantor BNI Cabang Pembantu Samudera Indonesia, Jl.Letjen S Parman, Kec.Palmerah, Jakarta Barat, setelah mentransfer uang tersebut, saksi mengirimkan bukti transfer tersebut ke sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI , dan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengatakan bahwa DO solar akan terbit dalam waktu 5 (lima) hari, sesuai dengan perjanjian.

- Bahwa pada bulan Maret 2019, saksi NURDIANA memberitahu saksi bahwa dirinya dan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI akan berangkat ke Kendari untuk mengurus pengiriman solar dari Depo Pertamina Bau Bau ke PT.Virtu Dragon Nickle, Kendari. Selanjutnya saksi NURDIANA berangkat ke Kendari pada tanggal 13 Maret 2019 akan tetapi saksi tidak mengetahui tanggal berapa sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI berangkat ke Kendari. Beberapa hari kemudian saksi mendapatkan kabar dari saksi NURDIANA bahwa solar belum di proses karena DO belum terbit, saksipun menghubungi sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI yang saat itu berada di Kendari bersama sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI untuk meminta kejelasan mengenai pembelian solar, akan tetapi sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI tidak merespon saksi. Lalu saksi NURDIANA mengirimkan foto kepada saksi bahwa solar sudah siap di loading dan saksi NURDIANA mengirimkan foto kapal, saksi NURDIANA mengakui bahwa foto kapal dan info solar sudah siap di loading, didatarkannya dari sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI.

- Bahwa karena pengiriman solar tidak juga terlaksana dan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI sulit untuk dihubungi, pada tanggal 16 Maret 2019, saksi ke Kendari untuk menemui saksi NURDIANA dan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI, akan tetapi sesampainya di Kendari saksi tidak bertemu dengan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI karena menurut saksi NURDIANA, sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI pergi ke Bau Bau. Akhirnya saksi pun memutuskan kembali ke Jakarta.

- Bahwa kemudian 2 (dua) minggu setelah pembayaran solar yang saksi lakukan, karena solar yang dijanjikan tidak kunjung ada, saksipun menelepon Pt.Sinarmas Global Sejahtera dan berkomunikasi dengan saksi HENDRA selaku komisaris utama Pt.Sinarmas Global Sejahtera, dan saksi meminta kejelasan mengenai pembelian solar pertamina melalui Pt.Sinarmas Global Sejahtera. Kemudian saksi HENDRA mengaku tidak

Hal. 25 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui bahwa saksi telah melakukan pembelian solar pertamina melalui Pt.Sinarmas Global Sejahtera kemudian saksi mengatakan bahwa saksi telah mentransfer uang sebesar Rp.3.953.703.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian solar sebanyak 500 KL, dan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk transportasi pengiriman solar, ke rekening BNI nomor : 3030181896 atas nama Pt.Sinarmas Global Sejahtera, saksi HENDRA mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan laporan dari terdakwa mengenai hal tersebut. saksi pun meminta nomor telepon terdakwa untuk menanyakan kejelasan mengenai pembelian solar yang saksi lakukan.

- Bahwa setelah mendapatkan Nomor telepon terdakwa, saksi menanyakan kejelasan mengenai pembelian solar yang saksi lakukan dan terdakwa meminta waktu hingga 3 Juni 2019. Akan tetapi hingga laporan dibuat terdakwa dan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI tidak bisa dihubungi dan menurut keterangan saksi HENDRA, terdakwa dan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI sudah tidak datang ke kantor Pt.Sinarmas Global Sejahtera.

- Bahwa saksi sudah mengirimkan draft perjanjian kerja sama antara saksi dan Pt.Sinarmas Global Sejahtera mengenai pembelian solar pertamina sebanyak 500 KL kepada sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI dan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengatakan bahwa surat perjanjian tersebut sudah di tanda tangani oleh terdakwa selaku direktur di Pt.Sinarmas Global Sejahtera, akan tetapi hingga saat ini surat perjanjian tersebut tidak diberikan ke saksi dan saksi tidak tahu apakah benar sudah di tanda tangani atau belum oleh terdakwa selaku direktur.

- Bahwa saksi pernah melihat foto surat pengajuan penawaran nomor : 01O/QT-HSD/SGS-Jkt/11/19, tanggal 05 Februari 2019 yang dikeluarkan Pt.Sinarmas Global Sejahtera kepada Pt.Virtu Dragon Nickle Industri akan tetapi saksi tidak pernah melihat fisiknya. Namun dapat saksi jelaskan bahwa sdri.DIANA pernah melihat fisik dari surat penawaran nomor : 01O/QT-HSD/SGS-Jkt/11/19, tanggal 05 Februari 2019 yang dikeluarkan Pt.Sinarmas Global Sejahtera kepada Pt.Virtu Dragon Nickle Industri, karena saksi DIANA dan sdr.SONI yang mengantarkan surat penawaran tersebut ke Pt.Virtu Dragon Nickle Industri yang beralamatkan di Gedung Indonesia Stock Exchange, tower 1, lantai 28, Jl.Jendral Sudirman Kav.52 – 53, Jakarta Selatan, pada tanggal 05 Februari 2019.

Hal. 26 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat asli PO (purchase order) yang dikeluarkan Pt.Virtu Dragon Nickle Industri untuk pembelian solar sebanyak 250 KL pada tanggal 14 Februari 2019 akan tetapi saksi pernah melihat PO tersebut dari foto yang dikirimkan oleh saksi NURDIANA. Karena menurut informasi dari sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI draft perjanjian yang saksi kirim sudah ditanda tangani terdakwa, sehingga saksi percaya dan juga PO dari Pt.Virtu Dragon Nickle sudah diterima oleh Pt.Sinarmas Globas Sejahtera dimana foto PO tersebut dikirimkan saksi NURDIANA kepada saksi, maka saksi menjadi yakin dan mentranferkan uang untuk pembelian solar pertamina dan biaya transportasi tersebut ke rekening BNI nomor : 3030181896 atas nama Pt.Sinarmas Global Sejahtera sesuai dengan perintah sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI
- Bahwa yang saksi ketahui, Pt.Sinarmas Global Sejahtera bergerak di bidang perdagangan solar sejak tahun 2018, dan jabatan terdakwa di perusahaan tersebut adalah Direktur, sementara sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI adalah marketing .
- Bahwa saksi belum melakukan pengecekan ke Pertamina mengenai pembelian solar tersebut.
- Bahwa saksi sudah mengkonfirmasi dan mengecek ke saksi HENDRA selaku komisaris utama dan pemilik dari Pt.Sinarmas Global Sejahtera, dan saksi mendapatkan keterangan bahwa saksi HENDRA tidak mengetahui jika saksi telah membeli minyak solar dari Pt.Sinarmas Global Sejahtera, akan tetapi saksi HENDRA mengetahui ada uang masuk ke rekening perusahaan dengan norek : 3030181896 atas nama PT.SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA pada tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.4.203.703.500 (empat milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), akan tetapi pada saat saksi HENDRA menanyakan perihal uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang muka dari penjualan tanah milik terdakwa, sehingga saksi HENDRA tidak menanyakan lebih jauh mengenai uang tersebut, selain itu saksi HENDRA juga menjelaskan bahwa uang sebesar Rp.4.203.703.500 (empat milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang masuk ke perusahaan pada tanggal 28 Februari 2019 tersebut, sudah ditarik tunai semuanya oleh terdakwa pada hari yang sama saat uang tersebut masuk yaitu pada tanggal 28 Februari 2019.
- Bahwa saksi mengetahui, rekening BNI dengan norek 3030181896 atas nama PT.Sinarmas Global Sejahtera merupakan rekening giro milik

Hal. 27 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Sinarmas Global Sejahtera yang dalam penguasaan terdakwa dan yang berhak atau dapat menggunakan rekening tersebut adalah terdakwa karena dari pembukaan rekening dan specimen, menggunakan data dan tanda tangan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Purwarina Widayanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.203.703.500 (empat miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ;

4. Saksi : **NOVITA INDRIYANI**

- Bahwa saksi Priyatna Bekerja di Bank BNI KCP Mangga Besar, yang beralamat di JL. Mangga Besar Raya No 42 D Taman Sari, Kota Jakarta Barat sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Pimpinan BNI KCP Mangga Besar dan tugas utama adalah Melaksanakan tugas operasional sekaligus supervisi karyawan di lingkungan BNI KCP Mangga Besar.
- Bahwa berdasarkan Pembukaan Rekening an PT. SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA adalah benar nasabah Bank BNI KCP Mangga Besar, yang beralamat di JL. Mangga Besar Raya No 42 D Taman Sari, Kota Jakarta Barat Sejak tanggal 07 November 2018 dengan Nomor Rekening 3030181896 Jenis rekening giro dan status rekening masih aktif.
- Bahwa yang memiliki akses dan wewenang untuk menggunakan rekening BNI PT.SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA dengan nomor rekening 3030181896 adalah terdakwa DJOKO KOESTRIJONO.
- Bahwa berdasarkan data mutasi Rekening BNI Nomor 3030181896 an PT. SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA periode bulan Februari 2019 terdapat bukti pentransferan uang ke Rekening BNI Nomor 3030181896 an PT. SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA dari rekening BNI norek 0177015222 a.n. PURWARINA WIDAYANTI diantaranya :
- **Periode bulan Februari 2019**

Uang MASUK rekening BNI Nomor 3030181896 an PT. SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA		
Tanggal	Keterangan	Nominal
28/02/2019	TRANSFER	3.953.703.500,

Hal. 28 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEMBAYARAN 500KL SOLAR PERTAMINA AN PT VIRTU DRAGON DI KENDARI	00
28/02/2019	TRANSFER PEMBAYARAN OAT 250KL SOLAR	250.000.000,00
	T O T A L	4.203.703.500, 00

Uang KELUAR (DB) rekening BNI Nomor 3030181896 an PT. SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA		
Tanggal	Keterangan	Nominal
28/02/2019	TARIK CEK CK545789 DJOKO KOESTRIJONO/0812828281 8	100.000.000,00
28/02/2019	TARIK CEK CK545796 DJOKO KOESTRIJONO/0812828281 8	200.000.000,00
28/02/2019	TARIK CEK CK545797 DJOKO KOESTRIJONO/0812828281 8	3.503.000.000,0 0
28/02/2019	TARIK CEK CK545797 DJOKO KOESTRIJONO/0812828281 8	250.000.000,00
28/02/2019	TARIK CEK CK545794 DJOKO KOESTRIJONO/0812828281 8	50.000.000,00
28/02/2019	TARIK CEK CK545794 DJOKO KOESTRIJONO/0812828281 8	50.000.000,00

Hal. 29 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	T O T A L	4,153,000,000,0 0
--	-----------	----------------------

- Bahwa berdasarkan data mutasi Rekening BNI Nomor 3030181896 an PT. SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA periode bulan Februari 2019, yakni
- Bahwa saksi NOVITA menerangkan terdakwa merupakan nasabah Bank Negara Indonesia dengan nomor rekening 3030808090. terdakwa menjadi nasabah sejak Tanggal 26 November 2012, di BNI KCP Pondok Kelapa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan dibenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21 berwarna hitam dengan nomor telepon 082277881909
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 berwarna putih dengan nomor telepn 0811118808.
 - 1 (satu) kartu Debit Mandiri dengan nomor kartu 4617003700126411 dengan nomor rekening 144-00-1627179-0 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
 - 1 (satu) kartu Debit Mandiri dengan nomor kartu 4617003724580403 dengan nomor rekening 170-00-2828881-0 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
 - 1 (satu) kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5198930420177007 dengan nomor rekening 3030808090 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
 - 1 (satu) kartu Debit BCA dengan nomor kartu 5260511000959833 dengan nomor rekening 1883288088 atas nama DJOKO KOESTRIJONO
 - 2 (dua) buku cek BCA
 - 2 (dua) buku cek Mandiri
 - 1 (satu) buku cek BNI
 - 1 (satu) buku tabungan BCA dengan norek 1883288088 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.

Hal. 30 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Mandiri dengan norek 170-00-2828881-0 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri dengan norek 144-00-1627179-0 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
- 1 (satu) buku tabungan BNI dengan norek 3030808090 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah berurusan hukum di tahun 2013 dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggalapan di Jakarta Utara dan ditangani oleh Polair Pondok Dayung, selanjutnya terdakwa divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun di Rutan Cipinang.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2020, pukul 20.30 WIB di Rumah Kos terdakwa yang berlatamkan di Jl.Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur. Barang yang diamankan dari terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21 berwarna hitam dengan nomor telepon 082277881909
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 berwarna putih dengan nomor telepon 0811118808.
 - 1 (satu) buku tabungan BCA dengan norek 1883288088 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
 - 1 (satu) buku tabungan Mandiri dengan norek 170-00-2828881-0 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
 - 1 (satu) buku tabungan Mandiri dengan norek 144-00-1627179-0 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
 - 1 (satu) buku tabungan BNI dengan norek 3030808090 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
 - 1 (satu) kartu Debit Mandiri dengan nomor kartu 4617003700126411 dengan nomor rekening 144-00-1627179-0 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.

Hal. 31 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu Debit Mandiri dengan nomor kartu 4617003724580403 dengan nomor rekening 170-00-2828881-0 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
- 1 (satu) kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5198930420177007 dengan nomor rekening 3030808090 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
- 1 (satu) kartu Debit BCA dengan nomor kartu 5260511000959833 dengan nomor rekening 1883288088 atas nama DJOKO KOESTRIJONO
- 2 (dua) buku cek BCA
- 2 (dua) buku cek Mandiri
- 1 (satu) buku cek BNI.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi PURWARINA WIDAYANTI, namun terdakwa tidak bertemu secara langsung, terdakwa kenal sejak tahun 2019, terdakwa mengenal saksi PURWARINA WIDAYANTI dalam rangka jual beli solar industri (HSD).
- Bahwa Jual beli solar industri (HSD) tersebut terjadi pada saat saksi PURWARINA WIDAYANTI mentransferkan uang sebesar Rp.4.203.703.500 (empat miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) ke rekening BNI PT.Sinarmas Global Sejahtera dengan norek 3030181896 pada tanggal 28 Februari 2020.
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai direktur di PT.Sinarmas Global Sejahtera sejak bulan November 2018. PT.Sinarmas Global Sejahtera sejak dibawah pimpinan terdakwa, bergerak dibidang trading minyak solar industri (jual beli minyak solar industri).
- Bahwa Terdakwa mempunyai karyawan yang bernama sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI yang menjabat sebagai marketing di PT.Sinarmas Global Sejahtera. Sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI adalah rekanan terdakwa yang sebelumnya sudah terdakwa kenal. Terdakwa mengenal Sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI dalam hal trading minyak dan bagus dalam bekerja karena mempunyai banyak relasi, sehingga Sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI terdakwa angkat jadi marketing di PT.Sinarmas Global Sejahtera.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI untuk mencari pembeli minyak solar industri (jual beli minyak solar industri) untuk mendapatkan keuntungan. Terdakwa juga mengatakan kepada sdr.RUDI S JAYAMULIA bahwa terdakwa bisa memberikan diskon untuk pembelian solar minyak industri sebesar 30% untuk pembelian minimal 500 Kilo Liter (KL) selain itu DO (delivery order) bisa terbit dalam kurun waktu minimal 2 minggu

Hal. 32 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga maksimal 1 bulan sejak pembayaran dilakukan sejak pembayaran dilakukan.

- Bahwa pada Akhir tahun 2018, terdakwa mendapatkan kabar dari sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI bahwa dirinya mempunyai pembeli minyak solar industri (HSD) atas nama sdri.DIANA, kemudian terdakwa memerintahkan sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI untuk mengurus pembelian tersebut dan masih di akhir tahun 2018, sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi DIANA dan saksi PURWARINA WIDAYANTI mau membeli minyak solar industri namun meminta diskon sebesar 35%, lalu sdr.SONI juga menjelaskan bahwa pembayaran akan pembelian minyak tersebut akan dibayarkan dimuka. Dengan kondisi seperti itu, terdakwa pun mengatakan kepada sdr.SONI untuk menyetujui permintaan dari saksi PURWARINA, yaitu pembelian solar dengan diskon 35%, namun dengan syarat pembelian minimal pembelian 500 KL seharga Rp.3.953.703.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah). Dengan patokan solar 500 KL saat itu seharga Rp.3.750.000.000 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan perhitungan 1 liter solar industri seharga Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kemudian RUDI S JAYAMULIA als SONI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi DIANA sudah melakukan pembayaran dengan menggunakan cek, selanjutnya sdr.SONI memberikan terdakwa 1 (satu) lembar cek BNI senilai Rp.3.953.703.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) atas nama yang terdakwa lupa. Beberapa hari kemudian, ditanggal pencairan cek yang terdakwa lupa pastinya, terdakwa pergi ke BNI Kcp Mangga Dua, Jakarta Barat untuk mencairkan cek tersebut, namun, ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi. Kemudian terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada sdr.SONI dan sdr.SONI menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui tentang tidak cukup saldo pada rekening tersebut dan akan mengurusnya kembali.
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019, sdr.RUDI S JAYAMULIA meminta terdakwa untuk membuat surat penawaran solar ke PT.Virtue Dragon Nickel Indonesia, kemudian terdakwa membuat Surat Penawaran solar ke PT.Virtue Dragon Nickel Indonesia, dan mengirimkannya kepada sdr.SONI melalui email. Yang terdakwa tahu, PT.Virtue Dragon Nickel Indonesia merupakan relasi dari sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI sehingga terdakwa membuat surat penawaran tersebut.

Hal. 33 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019, sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI memberitahu terdakwa bahwa ada PO (purchase order) masuk dari Pt.Virtu Dragon Nickle Industri untuk pembelian solar sebanyak 250 KL, selanjutnya terdakwa membuat balasan PO tersebut yang berisikan kesanggupan pemenuhan pengadaan solar tersebut. Setelah surat balasan PO tersebut jadi terdakwa mengirimkannya ke sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020, sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi PURWARINA WIDAYANTI sudah mentransferkan uang pembayaran minyak solar industri sebesar Rp.3.953.703.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian solar di Bau Bau, Kendari dan saksi PURWARINA juga mentransferkan uang sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan untuk pengurusan kapal, namun sdr.SONI menjelaskan bahwa uang Rp.250.000.000 tersebut sebenarnya untuk saksi DIANA, sdr.SONI memberitahukan kepada saksi PURWARINA uang tersebut untuk pengurusan kapal agar saksi PURWARINA tidak tahu uang tersebut akan diberikan kepada saksi DIANA. Selanjutnya terdakwa melakukan mengecek saldo rekening BNI nomor 3030181896 atas nama PT.SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA yang ada pada terdakwa dan terdakwa dapat bahwa betul ada uang masuk senilai Rp.3.953.703.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan keterangan pembelian solar dan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk transportasi. Kemudian terdakwa melakukan pengambilan uang yang sudah ditransferkan tersebut dengan menggunakan cek, dengan rincian :
 - 28/02/2019 100.000.000,00 Dengan menggunakan cek, terdakwa melakukan Tarik tunai
 - 28/02/2019 200.000.000,00 Dengan menggunakan cek, terdakwa melakukan setor ke rekening BCA atas nama RUDI S JAYA MULIA sebagai uang keuntungan
 - 28/02/2019 3.503.000.000,00 Dengan menggunakan cek, terdakwa setorkan ke rekening BNI 0806878480 atas nama RAIH CITA
 - 28/02/2019 250.000.000,00 Dengan menggunakan cek, terdakwa melakukan setor ke rekening BCA atas nama RUDI S JAYA MULIA sebagai uang FEE sdri.DIANA
 - 28/02/2019 50.000.000,00 Dengan menggunakan cek, terdakwa melakukan Tarik tunai

Hal. 34 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28/02/2019 50.000.000,00 Dengan menggunakan cek, terdakwa melakukan Tarik tunai
- Total 4,153,000,000,00
- Bahwa saksi HENDRA ARIADINATA selaku pemilik dari PT.Sinarmas Global Sejahtera menelepon terdakwa dan menanyakan perihal uang yang masuk sebesar Rp.3.953.703.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI PT.Sinarmas Global Sejahtera. Terdakwa menjelaskan bahwa uang yang masuk tersebut adalah uang hasil penjualan tanah milik terdakwa.
- Bahwa saksi RUDI S JAYAMULIA als SONI menelepon dan memberi kabar bahwa dirinya ada di Kendari bersama dengan sdr.DIANA untuk mengurus pengambilan minyak. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih mencari penjualnya untuk memenuhi pembelian minyak tersebut. Selain itu terdakwa juga menanyakan PO atas pembelian yang dilakukan saksi PURWARINA, lalu sdr.SONI menjelaskan bahwa minyak yang dibeli oleh saksi PURWARINA adalah untuk pemenuhan PO dari PT.Virtue Dragon Nickel Indonesia. Sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI mengatakan bahwa dirinya telah melakukan pembayaran kapal untuk mengangkut minyak dan transportasinya, namun terdakwa mengatakan harus menunggu karena terdakwa belum mendapatkan minyak. Kemudian ditanggal yang terdakwa lupa, sdr.SONI meminta uang lagi untuk operasional dirinya selama di Kendari dan uang demurige kapal, lalu terdakwa transferkan uang sebesar Rp.73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk biaya demurige dan Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah) untuk operasional dirinya. Hingga akhirnya sdr.SONI pulang ke Jakarta, terdakwa belum kunjung mendapatkan minyak.
- Bahwa saksi PURWARINA juga sempat berkomunikasi dengan terdakwa dan menanyakan perihal minyak yang dibelinya, dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa belum juga mendapatkan minyak yang dimaksud. Hingga pada akhirnya terdakwa mengganti nomor telepon terdakwa untuk menghindar.
- Bahwa yang terdakwa tahu struktur yang ada dari PT.Sinarmas Global Sejahtera adalah terdakwa sebagai direktur dan saksi HENDRA ARIADINATA selaku Komisaris Utama dan yang mengangkat terdakwa sebagai Direktur adalah saksi HENDRA ARIADINATA.

Hal. 35 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai direktur berdasarkan surat pengangkatan yang dibuat di notaris, namun terdakwa sudah lupa dan dokumen asli pengangkatan terdakwa sebagai direktur ada di saksi HENDRA.
- Bahwa saksi HENDRA ARIADINATA mengangkat terdakwa sebagai direktur PT.Sinarmas Global Sejahtera karena terdakwa mengaku bahwa terdakwa mempunyai relasi dalam hal jual beli solar industri, selain itu terdakwa juga menjanjikan keuntungan bagi sdr.HENDRA ARIADINATA jika bisnis jual beli solar yang terdakwa lakukan di PT.Sinarmas Global Sejahtera berjalan dengan lancar dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa berbohong kepada saksi HENDRA ARIADINATA karena terdakwa beranggapan bahwa transaksi ini merupakan hasil dari relasi sdr.RUDI S JAYAMULIA als SONI sehingga saksi HENDRA tidak pantas untuk mendapatkan bagian.
- Bahwa ketika terdakwa diangkat sebagai Direktur di PT.Sinarmas Global Sejahtera, sdr.HENDRA ARIADINATA juga membukakan terdakwa rekening BNI atas nama PT.Sinarmas Global Sejahtera serta buku ceknya dimana rekening tersebut menggunakan specimen terdakwa sehingga terdakwa dapat menggunakan rekening tersebut tanpa persetujuan saksi HENDRA ARIADINATA .
- Bahwa terdakwa menjelaskan hal tersebut karena biasanya terdakwa bisa mendapatkan solar murah dengan DO yang terbit dalam kurun waktu waktu minimal 2 minggu hingga maksimal 1 bulan .
- Bahwa setelah uang masuk, terdakwa mencari penjual solar untuk terdakwa beli dalam pemenuhan pembelian solar saksi PURWARINA, namun terdakwa tidak dapat menemukannya, hingga uang dari saksi PURWARINA terpakai untuk keperluan lainnya.
- Bahwa terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp.73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk biaya demurige dan Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah) kepada sdr.RUDI S JAYAMULIA dengan menggunakan rekening BNI dengan nomor rekening 0806878480 atas nama RAIH CITA dan rekening BNI nomor : 3030808090 atas nama DJOKO KOETRIJONO. Namun dapat terdakwa jelaskan bahwa detil transaksinya terdakwa lupa.
- Bahwa Bank BNI dengan nomor rekening 0806878480 atas nama RAIH CITA adalah rekening dari perusahaan milik pribadi terdakwa yang bernama PT.RAIH CITRA, yang bergerak dibidang jual beli solar industri.
- Bahwa uang tersebut sudah terdakwa gunakan diantaranya pada saat terdakwa berusaha mencari solar untuk pemenuhan dari pembelian solar saksi

Hal. 36 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWARINA WIDAYANTI, selebihnya terdakwa gunakan untuk urusan urusan pribadi terdakwa.

- Bahwa Rekening bank BNI dengan nomor rekening 0806878480 atas nama RAIH CITA merupakan rekening milik terdakwa, yang digunakan untuk operasional perusahaan RAIH CITA yang merupakan milik terdakwa, dan yang memiliki hak untuk menggunakan rekening tersebut adalah terdakwa. Rekening tersebut adalah milik terdakwa pribadi untuk terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa, dan yang memiliki hak untuk menggunakan rekening tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ingat untuk apa terdakwa gunakan uang sebesar Rp.3.503.000.000 (tiga miliar lima ratus tiga juta rupiah) dari rekening BNI dengan norek 3030181896 atas nama SINARMAS GLOBAL SEJAHTERA.

- Bahwa uang sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang masuk pada tanggal 22 Maret 2018 ke rekening 0806878480 atas nama RAIH CITA merupakan uang pembukaan rekening RAIH CITA. Untuk sumber dana uang tersebut terdakwa dapatkan dari hasil pembelian minyak yang terdakwa jual, namun terdakwa sudah lupa kepada siapa terdakwa menjual solar dan siapa yang memberikan uang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp.73.000.000 (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk biaya demurige dan Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah) kepada sdr.RUDI S JAYAMULIA dengan menggunakan rekening BNI dengan nomor rekening 0806878480 atas nama RAIH CITA dan rekening BNI nomor : 3030808090 atas nama DJOKO KOETRIJONO, bukti tranfernya ada di handphone terdakwa.

- Bahwa PT. RAIH CITA merupakan perusahaan terdakwa, dan terdakwa bukakan rekening BNI untuk operasional perusahaan. SITI FATIMAH merupakan istri terdakwa, dan terdakwa masukkan sebagai specimen pemegang rekening karena istri terdakwa juga merupakan komisaris di PT.RAIH CITA.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dan juga dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah direktur PT.Sinarmas Global Sejahtera sejak bulan November 2018 yang bergerak di bidang trading minyak solar industri (jual beli

Hal. 37 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar industri) kemudian terdakwa memerintahkan saksi Rudi S Jayamulia untuk mencari pembeli minyak solar industri dan mengatakan kepada saksi Rudi S Jayamulia bahwa terdakwa bisa memberikan diskon untuk pembelian solar minyak industri sebesar 30% untuk pembelian minimal 500 Kilo Liter (KL), selain itu terdakwa mengatakan DO (delivery order) bisa terbit dalam kurun waktu minimal 2 minggu hingga maksimal 1 bulan sejak pembayaran dilakukan.

- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2018 saksi korban Purwarina Widayanti mendapatkan informasi jika saksi Nurdina Sri Hartati memiliki teman yang bernama saksi Rudi S. Jayamulia kemudian saksi Nurdiana Sri Hartati mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi Rudi S. Jayamulia menjual Solar dengan diskon yang besar selanjutnya saksi korban yang tertarik dengan diskon penjualan solar yang besar maka saksi korban meminta kepada saksi Nurdiana Sri Hartati untuk dipertemukan dengan saksi Rudi S. Jayamulia.

- Bahwa kemudian masih di bulan November 2018, saksi korban bersama saksi Nurdiana Sri Hartati dan saksi Rudi S Jayamulia bertemu di Mall Pasific Place, Jakarta Selatan kemudian didalam pertemuan tersebut saksi Rudi S Jayamulia mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi Rudi S Jayamulia bisa menyediakan (menjual) solar, selanjutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya saksi Rudi S Jayamulia menawarkan solar kepada saksi korban dengan diskon sebesar 30% sampai dengan 35% dengan persyaratan minimal pembelian sebanyak 500 KL.

- Bahwa setelah saksi korban mendapatkan penawaran tersebut, saksi korban menjadi tertarik dan mau membeli bahan bakar solar melalui saksi Rudi S Jayamulia sehingga pada bulan Desember 2018, saksi Rudi S Jayamulia mengajak saksi korban dan saksi Nurdiana Sri Hartati untuk bertemu kembali dan membicarakan tentang pembelian solar tersebut,

- Bahwa kemudian masih di bulan Desember 2018, saksi korban bersama saksi Nurdiana Sri Hartati bertemu dengan saksi Rudi S Jayamulia dimana pada pertemuan tersebut untuk lebih meyakinkan saksi korban dalam pembelian solar, saksi Rudi S Jayamulia memperkenalkan saksi Hendra yang menjabat sebagai komisaris PT. Sinarmas Global Sejahtera tempat saksi Rudi S Jayamulia bekerja yang bergerak di bidang perdagangan umum dan melakukan jual beli bahan bakar Solar

- Bahwa setelah saksi korban yakin jika saksi Rudi S Jayamulia bekerja dalam jual beli solar kemudian saksi Rudi S Jayamulia melaporkan kepada

Hal. 38 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menjabat sebagai direktur PT. Sinarmas Global Sejahtera jika saksi korban bersedia membeli solar melalui terdakwa, kemudian saksi korban mulai mencari pembeli atau perusahaan yang membutuhkan pasokan solar, lalu saksi korban yang mendapatkan informasi dari internet bahwa PT. Virtu Dragon Nickle Industri yang berlokasi di Kendari, Sulawesi Tenggara sedang membutuhkan pasokan solar dan mengetahui jika ingin mengajukan penawaran solar maka harus menggunakan nama perusahaan, namun saksi korban yang tidak mempunyai perusahaan tidak bisa melakukan pengajuan penawaran kepada PT. Virtu Dragon Nickle Industri.

- Bahwa setelah saksi korban mengabarkan kepada hal tersebut kepada saksi Nurdiana Sri Hartati dan saksi Rudi S Jayamulia, kemudian saksi Rudi S Jayamulia mengusulkan kepada saksi korban untuk menggunakan nama PT. Sinarmas Global Sejahtera untuk mengajukan penawaran ke PT. Virtu Dragon Nickle Industri yang ada di Kendari, sehingga Saksi korban setuju dengan ide tersebut, selanjutnya saksi Rudi S Jayamulia meminta kepada terdakwa agar dibuatkan surat penawaran solar kepada PT. Virtu Dragon Nickle Industri dan setelah terdakwa mengirimkan surat penawaran solar tersebut ke email saksi Rudi S Jayamulia selanjutnya saksi Rudi S Jayamulia dan saksi Nurdiana Sri Hartati mengirimkan surat penawaran tersebut ke PT. Virtu Dragon Nickle Industri yang beralamatkan di Gedung Indonesia Stock Exchange, tower 1, lantai 28, Jl.Jendral Sudirman Kav.52 – 53, Jakarta Selatan pada tanggal 05 Februari 2019.

- Bahwa setelah PT. Virtu Dragon Nickle Industri menerima surat penawaran solar tersebut kemudian pada tanggal 14 Februari 2019, saksi Rudi S Jayamulia memberitahukan kepada saksi korban bahwa PT. Virtu Dragon Nickle Industri mengeluarkan PO (Purchase Order) untuk pembelian bahan bakar solar sebanyak 250 KL ke PT.Sinarmas Global Sejahtera, namun saksi Rudi S Jayamulia tetap mengingatkan kepada saksi korban bahwa untuk mendapatkan diskon yang besar pembelian solar ke Pertamina tetap harus minimal 500 KL sehingga saksi korban pun setuju untuk tetap membeli solar sebanyak 500 KL

- Bahwa setelah saksi korban setuju kemudian saksi Rudi S Jayamulia mengatakan untuk harga solar sebanyak 500 KL adalah Rp.3.953.703.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), dimana harga tersebut sudah termasuk PPN 10% dan sudah diskon 33%. Lalu saksi Rudi S Jayamulia juga menjelaskan nantinya solar sebanyak

Hal. 39 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 KL tersebut akan diambil dari Depo Pertamina Bau Bau dan sebanyak 250 KL dari 500 KL yang saksi korban beli akan diantarkan ke PT. Virtu Dragon Nickle Industri, sesuai PO yang ada, kemudian saksi korban juga diharuskan membayarkan uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya transportasi solar sebanyak 250 KL yang akan diambil dari Depo Solar Pertamina Bau Bau ke PT. Virtu Dragon Nickle Industri.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2019, saksi korban mengirimkan draft Perjanjian Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar antara saksi korban selaku pembeli dengan terdakwa selaku direktur PT. Sinarmas Global Sejahtera (penjual), melalui Whatsapp kepada saksi Rudi S Jayamulia. kemudian setelah perjanjian tersebut ditanda tangani oleh terdakwa selanjutnya saksi Rudi S Jayamulia meminta saksi korban agar segera mentransferkan uang pembelian solar dan uang transportasi pengiriman solar ke rekening BNI nomor : 3030181896 atas nama PT. Sinarmas Global Sejahtera dikarenakan PO (purchase order) dari PT. Virtu Dragon Nickle Industri sudah terbit sehingga pada tanggal 28 Februari 2019 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 3.953.703.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI nomor : 3030181896 atas nama PT. Sinarmas Global Sejahtera di Kantor BNI Cabang Pembantu Samudera Indonesia, Jl. Letjen S Parman, Kec. Palmerah, Jakarta Barat dan setelah saksi korban mentransfer uang tersebut lalu saksi korban mengirimkan bukti transfer tersebut kepada saksi Rudi S Jayamulia dan saksi Rudi S Jayamulia pun mengatakan bahwa DO solar akan terbit dalam waktu 5 (lima) hari sesuai dengan perjanjian, namun dalam jangka waktu 5 (lima) hari DO tersebut belum terbit dengan alasan dokumen – dokumen kapal belum lengkap.

- Bahwa setelah 2 minggu dari pembayaran solar yang saksi korban lakukan, solar yang dijanjikan tidak pernah ada, sehingga saksi korban menelepon PT. Sinarmas Global Sejahtera dan berkomunikasi dengan Saksi Hendra Ariadinata, S.E. selaku komisaris utama PT. Sinarmas Global Sejahtera meminta kejelasan mengenai pembelian solar pertamina melalui PT. Sinarmas Global Sejahtera. Dan pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melaporkan pembelian solar yang dilakukan saksi korban tersebut kepada saksi Hendra Ariadinata, S.E selaku komisaris PT. Sinarmas Global Sejahtera kemudian terdakwa pun beserta saksi Rudi S Jayamulia sudah tidak pernah datang ke kantor PT. Sinarmas Global Sejahtera.

Hal. 40 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya terdakwa dan saksi Rudi S Jayamulia tidak dapat mencarikan dan membeli solar sebagaimana surat perjanjian yang dibuat antara saksi korban dengan terdakwa sedangkan uang yang telah saksi korban transfer ke rekening BNI nomor : 3030181896 atas nama PT. Sinarmas Global Sejahtera pada tanggal 28 Februari 2019 dengan total sebesar Rp.4.203.703.500 (empat miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) terdakwa langsung melakukan penarikan menggunakan cek kemudian terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa serta untuk membayar fee saksi Rudi S Jayamulia tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Purwarina.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Purwarina Widayanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.203.703.500 (empat miliar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dalam hal ini diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif kesatu, melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Hal. 41 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,
atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah subyek hukum yaitu manusia dimana berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan telah diketahui identitas Terdakwa dan juga di dapat keterangan dari para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dimana terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan di persidangan, sehingga terdapat kebenaran bahwa Terdakwa **DJOKO KOESTRIJONO** adalah sebagai seseorang yang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi

Ad. 2. Tentang unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan di peroleh fakta dimana fakta tersebut telah memenuhi unsur tersebut di atas, yaitu dengan fakta - fakta antara lain:

- Bahwa terdakwa adalah direktur PT.Sinarmas Global Sejahtera sejak bulan November 2018 yang bergerak di bidang trading minyak solar industri (jual beli minyak solar industri) kemudian terdakwa memerintahkan saksi Rudi S Jayamulia untuk mencari pembeli minyak solar industri dan mengatakan kepada saksi Rudi S Jayamulia bahwa terdakwa bisa memberikan diskon untuk pembelian solar minyak industri sebesar 30% untuk pembelian minimal 500 Kilo Liter (KL), selain itu terdakwa mengatakan DO (delivery order) bisa terbit dalam kurun waktu minimal 2 minggu hingga maksimal 1 bulan sejak pembayaran dilakukan.
- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2018 saksi korban Purwarina Widayanti mendapatkan informasi jika saksi Nurdina Sri Hartati memiliki teman yang bernama saksi Rudi S. Jayamulia kemudian saksi Nurdiana Sri Hartati mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi Rudi S. Jayamulia menjual

Hal. 42 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar dengan diskon yang besar selanjutnya saksi korban yang tertarik dengan diskon penjualan solar yang besar maka saksi korban meminta kepada saksi Nurdiana Sri Hartati untuk dipertemukan dengan saksi Rudi S. Jayamulia.

- Bahwa kemudian masih di bulan November 2018, saksi korban bersama saksi Nurdiana Sri Hartati dan saksi Rudi S Jayamulia bertemu di Mall Pasific Place, Jakarta Selatan kemudian didalam pertemuan tersebut saksi Rudi S Jayamulia mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi Rudi S Jayamulia bisa menyediakan (menjual) solar, selanjutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya saksi Rudi S Jayamulia menawarkan solar kepada saksi korban dengan diskon sebesar 30% sampai dengan 35% dengan persyaratan minimal pembelian sebanyak 500 KL.

- Bahwa setelah saksi korban mendapatkan penawaran tersebut, saksi korban menjadi tertarik dan mau membeli bahan bakar solar melalui saksi Rudi S Jayamulia sehingga pada bulan Desember 2018, saksi Rudi S Jayamulia mengajak saksi korban dan saksi Nurdiana Sri Hartati untuk bertemu kembali dan membicarakan tentang pembelian solar tersebut,

- Bahwa kemudian masih di bulan Desember 2018, saksi korban bersama saksi Nurdiana Sri Hartati bertemu dengan saksi Rudi S Jayamulia dimana pada pertemuan tersebut untuk lebih meyakinkan saksi korban dalam pembelian solar, saksi Rudi S Jayamulia memperkenalkan saksi Hendra yang menjabat sebagai komisaris PT. Sinarmas Global Sejahtera tempat saksi Rudi S Jayamulia bekerja yang bergerak di bidang perdagangan umum dan melakukan jual beli bahan bakar Solar

- Bahwa setelah saksi korban yakin jika saksi Rudi S Jayamulia bekerja dalam jual beli solar kemudian saksi Rudi S Jayamulia melaporkan kepada terdakwa yang menjabat sebagai direktur PT. Sinarmas Global Sejahtera jika saksi korban bersedia membeli solar melalui terdakwa, kemudian saksi korban mulai mencari pembeli atau perusahaan yang membutuhkan pasokan solar, lalu saksi korban yang mendapatkan informasi dari internet bahwa PT. Virtu Dragon Nickle Industri yang berlokasi di Kendari, Sulawesi Tenggara sedang membutuhkan pasokan solar dan mengetahui jika ingin mengajukan penawaran solar maka harus menggunakan nama perusahaan, namun saksi korban yang tidak mempunyai perusahaan tidak bisa melakukan pengajuan penawaran kepada PT. Virtu Dragon Nickle Industri.

- Bahwa setelah saksi korban mengabarkan kepada hal tersebut kepada saksi Nurdiana Sri Hartati dan saksi Rudi S Jayamulia, kemudian saksi Rudi S

Hal. 43 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayamulia mengusulkan kepada saksi korban untuk menggunakan nama PT. Sinarmas Global Sejahtera untuk mengajukan penawaran ke PT. Virtu Dragon Nickle Industri yang ada di Kendari, sehingga Saksi korban setuju dengan ide tersebut, selanjutnya saksi Rudi S Jayamulia meminta kepada terdakwa agar dibuatkan surat penawaran solar kepada PT. Virtu Dragon Nickle Industri dan setelah terdakwa mengirimkan surat penawaran solar tersebut ke email saksi Rudi S Jayamulia selanjutnya saksi Rudi S Jayamulia dan saksi Nurdiana Sri Hartati mengirimkan surat penawaran tersebut ke PT. Virtu Dragon Nickle Industri yang beralamatkan di Gedung Indonesia Stock Exchange, tower 1, lantai 28, Jl.Jendral Sudirman Kav.52 – 53, Jakarta Selatan pada tanggal 05 Februari 2019.

- Bahwa setelah PT. Virtu Dragon Nickle Industri menerima surat penawaran solar tersebut kemudian pada tanggal 14 Februari 2019, saksi Rudi S Jayamulia memberitahukan kepada saksi korban bahwa PT. Virtu Dragon Nickle Industri mengeluarkan PO (Purchase Order) untuk pembelian bahan bakar solar sebanyak 250 KL ke PT.Sinarmas Global Sejahtera, namun saksi Rudi S Jayamulia tetap mengingatkan kepada saksi korban bahwa untuk mendapatkan diskon yang besar pembelian solar ke Pertamina tetap harus minimal 500 KL sehingga saksi korban pun setuju untuk tetap membeli solar sebanyak 500 KL
- Bahwa setelah saksi korban setuju kemudian saksi Rudi S Jayamulia mengatakan untuk harga solar sebanyak 500 KL adalah Rp.3.953.703.500 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah), dimana harga tersebut sudah termasuk PPN 10% dan sudah diskon 33%. Lalu saksi Rudi S Jayamulia juga menjelaskan nantinya solar sebanyak 500 KL tersebut akan diambil dari Depo Pertamina Bau Bau dan sebanyak 250 KL dari 500 KL yang saksi korban beli akan diantarkan ke PT. Virtu Dragon Nickle Industri, sesuai PO yang ada, kemudian saksi korban juga diharuskan membayarkan uang sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya transportasi solar sebanyak 250 KL yang akan diambil dari Depo Solar Pertamina Bau Bau ke PT.Virtu Dragon Nickle Industri.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2019, saksi korban mengirimkan draft Perjanjian Pembelian Bahan Bakar Minyak Solar antara saksi korban selaku pembeli dengan terdakwa selaku direktur PT.Sinarmas Global Sejahtera (penjual), melalui Whatsapp kepada saksi Rudi S Jayamulia. kemudian setelah perjanjian tersebut ditanda tangani oleh terdakwa

Hal. 44 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Rudi S Jayamulia meminta saksi korban agar segera mentransferkan uang pembelian solar dan uang transportasi pengiriman solar ke rekening BNI nomor : 3030181896 atas nama PT. Sinarmas Global Sejahtera dikarenakan PO (purchase order) dari PT. Virtu Dragon Nickle Industri sudah terbit sehingga pada tanggal 28 Februari 2019 saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 3.953.703.500 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI nomor : 3030181896 atas nama PT. Sinarmas Global Sejahtera di Kantor BNI Cabang Pembantu Samudera Indonesia, Jl.Letjen S Parman, Kec.Palmerah, Jakarta Barat dan setelah saksi korban mentransfer uang tersebut lalu saksi korban mengirimkan bukti transfer tersebut kepada saksi Rudi S Jayamulia dan saksi Rudi S Jayamulia pun mengatakan bahwa DO solar akan terbit dalam waktu 5 (lima) hari sesuai dengan perjanjian, namun dalam jangka waktu 5 (lima) hari DO tersebut belum terbit dengan alasan dokumen – dokumen kapal belum lengkap.

- Bahwa setelah 2 minggu dari pembayaran solar yang saksi korban lakukan, solar yang dijanjikan tidak pernah ada, sehingga saksi korban menelepon PT. Sinarmas Global Sejahtera dan berkomunikasi dengan Saksi Hendra Ariadinata, S.E. selaku komisaris utama PT. Sinarmas Global Sejahtera meminta kejelasan mengenai pembelian solar pertamina melalui PT. Sinarmas Global Sejahtera. Dan pada kenyataannya terdakwa tidak pernah melaporkan pembelian solar yang dilakukan saksi korban tersebut kepada saksi Hendra Ariadinata, S.E selaku komisaris PT. Sinarmas Global Sejahtera kemudian terdakwa pun beserta saksi Rudi S Jayamulia sudah tidak pernah datang ke kantor PT. Sinarmas Global Sejahtera.

- Bahwa pada kenyataannya terdakwa dan saksi Rudi S Jayamulia tidak dapat mencari dan membeli solar sebagaimana surat perjanjian yang dibuat antara saksi korban dengan terdakwa sedangkan uang yang telah saksi korban transfer ke rekening BNI nomor : 3030181896 atas nama PT. Sinarmas Global Sejahtera pada tanggal 28 Februari 2019 dengan total sebesar Rp.4.203.703.500 (empat milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah) terdakwa langsung melakukan penarikan menggunakan cek kemudian terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa serta untuk membayar fee saksi Rudi S Jayamulia tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Purwarina.

Hal. 45 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Purwarina Widayanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.203.703.500 (empat milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap tahap unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penipuan”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af ataupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal. 46 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korban Purwarina Widayanti ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DJOKO KOESTRIJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DJOKO KOESTRIJONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21 berwarna hitam dengan nomor telepon 082277881909
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 berwarna putih dengan nomor telepon 0811118808.
 - 1 (satu) kartu Debit Mandiri dengan nomor kartu 4617003700126411 dengan nomor rekening 144-00-1627179-0 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.

Hal. 47 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu Debit Mandiri dengan nomor kartu 4617003724580403 dengan nomor rekening 170-00-2828881-0 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
- 1 (satu) kartu Debit BNI dengan nomor kartu 5198930420177007 dengan nomor rekening 3030808090 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
- 1 (satu) kartu Debit BCA dengan nomor kartu 5260511000959833 dengan nomor rekening 1883288088 atas nama DJOKO KOESTRIJONO
- 2 (dua) buku cek BCA
- 2 (dua) buku cek Mandiri
- 1 (satu) buku cek BNI

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buku tabungan BCA dengan norek 1883288088 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri dengan norek 170-00-2828881-0 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri dengan norek 144-00-1627179-0 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.
- 1 (satu) buku tabungan BNI dengan norek 3030808090 atas nama DJOKO KOESTRIJONO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Maret 2021**, oleh kami **MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMALUDIN, S.H., M.H.**, dan **SRI HARTATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu **NURHAIDAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **AHMAD PATONI, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 48 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMALUDIN, S.H., M.H.

MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.

SRI HARTATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

NURHAIDAH, S.H.

Hal. 49 dari 49 Halaman. Put. No.26/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)